



**IMPLEMENTASI PERATURAN BPOM NOMOR  
HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI  
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DI  
KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum**

Oleh  
**Ahmad Hanif**  
8111413025  
**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BPOM NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DI KABUPATEN PEMALANG”** disusun oleh Ahmad Hanif (8111413025), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 2 Oktober 2017

Pembimbing I



Ubaidillah Kamal, S.Pd.,MH  
NIP. 197511182003121002

Pembimbing II



Andry Setiawan, S.H.,MH  
NIP. 197610232008121006

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Dr. Marfifah, M.Hum.  
NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-Irt) di Kabupaten Pemalang”**, disusun oleh Ahmad Hanif (8111413025), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Oktober 2017

Penguji Utama,



Nurul Fibiarti, S.H.,M.Hum.  
NIP. 198302122008012008

Penguji I



Ubaidillah Kamal, S.Pd.,MH  
NIP. 197511182003121002

Penguji II



Andry Setiawan, S.H.,MH  
NIP. 197610232008121006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Das Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si.  
NIP. 197206192000032001

### PERYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BPOM NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DI KABUPATEN PEMALANG”**., adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Semarang, September 2017



Ahmad Hanif

8111413025

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hanif  
NIM : 8111413025  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusif Royalti Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul "Implementasi Peraturan Bpom Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-Irt) Di Kabupaten Pemasang. ". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, September 2017

Yang menyatakan



Ahmad hanif

8111413025

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ( QS. Alam Nasroh,6).
- ❖ Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri ( Benyamin Franklin )
- ❖ Didalam tindakan yang baik akan ada sesuatu yang muncul. Diatas tanah yang subur akan ada sesuatu yang tumbuh ( Joshua Lawrence Chamberlain)

### PERSEMBAHAN

- ❖ Alm Bapak dan Ibu yang selalu menyayangi, menuntun dan mendoakanku.
- ❖ Kaka saya Abdul Jawad
- ❖ Adik sepupuku “Fira, Muna, Atsal, Asraf, Fatih, Farah, Fawas” tersayang.
- ❖ Dosen pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan untuk penyelesaian skripsiku.
- ❖ Teman-teman Fakultas Hukum 2013 dan Kost Zero yang selalu bersama dalam senang maupun duka.
- ❖ Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsiku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bpom Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-Irt) Di Kabupaten Pemalang.” dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai karya tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata -1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud apabila tidak mendapat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Martitah, M.Hum, Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dr. Duhita Driyah Suparti, S.H. M.Hum. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
5. Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H. Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan dan pengarahan pada skripsi saya
6. Andry Setiawan S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan pengarahan pada skripsi saya

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi peneliti untuk kemudian hari
8. Seluruh pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga peneliti mampu memenuhi persyaratan administrasi skripsi.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2013

Tiada manusia yang sempurna, begitu juga apa yang dihasilkannya.

Penyusunan skripsi ini pun masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu dan biaya. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, September 2017



Penulis

Ahmad Hanif



## ABSTRAK

Hanif, Ahmad, 2017 Implementasi Peraturan Bpom Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-Irt) Di Kabupaten Pemalang (Studi di Kabupaten Pemalang). Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Ubaidillah Kamal, S.P.d., M.H. Pembimbing II Andry Setiawan, S.H., M.H.

**Kata Kunci : Prosedur Sertifikat P-IRT, Pelaku Usaha, Manfaat P-IRT, Implementasi Peraturan**

Kabupaten Pemalang dikenal sebagai salah satu kabupaten dagang, terdapat berbagai aktifitas perekonomian dari mulai pedagang rumah tangga sampai industri besaran, Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pangan yang dikonsumsi harus sehat dan aman bagi tubuh manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, terdapat interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu penyuplai produk pangan yaitu (P-IRT). Sebagai pelaku usaha pangan, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah untuk mencantumkan label kemasan pangan hasil produksinya. Peraturan BPOM Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat P-IRT dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) ini menjadi dasar hukumnya.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian dilakukan di BBPOM Semarang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) masih banyak produk makanan yang belum mempunyai sertifikat ijin P-IRT didalam industri rumah tangga di Kabupaten Pemalang. dan tidak mengetahuinya prosedur mendapatkan sertifikat P-IRT. Hal ini Melanggar Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menerapkan “sanksi” berupa surat pernyataan kepada pelaku usaha dan akan mematuhi ketentuan keamanan PIRT serta mencabut produk makanan, padahal yang seharusnya Pemerintah lakukan dengan peraturan BPOM tentang pedoman P-IRT yaitu mengawasi pembuatan makanan dan minuman P-irt, bekerja sama dengan Dinas yang lain dalam memperkenalkan sertifikat P-IRT. (2) implementasi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) belum berjalan baik di Kabupaten Pemalang ada pun hambatannya dari kurangnya penyuluhan mengenai CPPB-IRT ke pelaku usaha dan pengawasan dari Dinas Kesehatan yg tidak ketaat terhadap tempat produksi P-IRT di Pemalang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Landasan Konseptual .....	22
2.2.1 Implementasi .....	22
2.2.2 Pengertian Pangan .....	23
2.2.3 Industri Rumah Tangga .....	24
2.3.1 Pengertian Industri Rumah Tangga .....	24
2.3.2 Tujuan Pembangunan Industri .....	25
2.3.3 Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga .....	27

2.2.4 Pengertian Perizian .....	30
2.2.5 Balai Pengawasan Obat dan Makanan .....	30
2.5.1 Fungsi dan Wewenang BPOM .....	31
2.5.2 Balai Besar POM .....	33
2.5.3 Kode Badan Pengawasan Obat dan Makanan .....	37
2.2.6 Pelaku Usaha .....	39
2.6.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	39
2.6.2 Kewajiban Pelaku Usaha .....	40
2.6.3 Hak Pelaku Usaha .....	41
2.6.4 Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha .....	42
2.3 Kerangka Berpikir .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	47
3.2 Metode Pendekatan .....	48
3.2.1 Sumber Data Penelitian .....	49
3.2.2 Metode Pengumpulan Data .....	51
3.2.3 Keabsahan Data .....	51
3.3 Analisi Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	56
4.1.1 Gambaran Umum .....	56
A. Gambaran Umum Kabupaten Pemalang .....	56
B. Gambaran Umum Balai Besar POM Semarang .....	60
C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang .....	65
D. Gambaran Umum Prosedur Pembuatan Sertifikat P-irt .....	68
4.1.2 Prosedur Mendapatkan Ijin Sertifikat P-IRT Bagi Pengusaha Pangan Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang .....	70
4.1.3 Implementasi Keputusan Peraturan BPOM Nomor Hk. 00.05.5.1639 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) di Kabupaten Pemalang.....	76

4.2 Pembahasan .....	88
4.2.1 Prosedur Mendapatkan Ijin Sertifikat P-IRT Bagi Pengusaha Pangan Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan di Kabupaten Pemalang .....	88
4.2.2 Implementasi Keputusan Peraturan BPOM No Hk. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) di Kabupaten Pemalang.....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
5.1 Simpulan .....	96
5.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman .</b>
Table 4.1 Jumlah penduduk dan Pekerjaan .....	60
Table 4.2 Nomor registrasi P-IRT .....	73



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan</b>	<b>Halaman</b>
Bagan 4.1 Sususnan organisasi dinkes .....	67
Bagan 4.2 Alur pendaftaran ijin P-IRT di dinkes Pemalang .....	69



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran :

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara Pelaku Usaha/Produsen Industri Rumah Tangga di Kabupaten Pemalang
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
- Lampiran 6 Surat Izin Selesai Penelitian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang
- Lampiran 7 Surat Izin Selesai Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
- Lampiran 8 Surat Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia, oleh karena itu makanan harus sehat yaitu aman, bermutu dan layak dikonsumsi manusia. Makanan yang sehat tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan dan penanganan yang benar. Makanan yang tidak ditangani secara benar dan pengolahannya tidak mengikuti higienis dan sanitasi pengolahan makanan yang baik maka makanan tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Demikian juga dengan makanan yang menggunakan bahan tambahan yang tidak tepat baik jenis bahan kimia maupun pewarna paku, dapat menyembunyikan kadaluarsa makanan dan kurang baik bungkus makanan serta menutupi kerusakan makanan, pada akhirnya dalam keadaan tertentu dapat merugikan kesehatan.

Agar makanan tidak menimbulkan gangguan kesehatan maka setiap orang yang terlibat dalam penanganan makanan harus berperilaku bersih, sehat serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang higienis dan sanitasi makanan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Dalam era globalisasi terjadi persaingan produk yang sangat bebas. Pasar-pasar akan dipenuhi produk-produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi, sementara



produk - produk yang tidak memiliki daya saing akan ditinggalkan konsumen, masalah perizinan sering kali menjadi bagian kelengkapan usaha yang diurus paling belakangan oleh para pelaku usaha industri makanan. Maklum, untuk kebanyakan industri rumah tangga, mengurus perizinan sering dianggap barang mewah karena selain harus mengeluarkan biaya, juga dinilai banyak menghabiskan waktu tidak sedikit dari pelaku umkm atau produsen yang bergerak di industri pangan rumah tangga belum sadar akan pentingnya sertifikasi produk ( kurniawan kasim 2014 ; 3)

Kabupaten Pemalang adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah yang mempunyai 14 Kecamatan. Dari 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang tersebut ada salah satu desa yang terkenal akan produk industri pangan rumah tangga, yaitu di desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal. Desa Randudongkal sendiri mempunyai banyak produk-produk makanan rumahan kecil atau pangan industri rumah tangga yaitu salah satunya berupa krupuk eyel, kacang tanah dan kulit tahu. dari hasil produksi pangan tersebut di produksi dan diedarkan ke beberapa daerah, diantaranya kota Tegal dan Purbalingga. tetapi dari Pengolahan produk pangan tersebut belum mempunyai sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Makan-makan yang saya lihat dipasaran itu banyak yang belum terdaftar sertifikat PIRT yang semestinya didapat pada semua produk pangan industri rumah tangga yang beredar dimasyarakat dan juga tidak sedikit pelaku usaha atau produsen yang bergerak dalam industri PIRT belum sadar akan pentingnya sertifikat PIRT salah satu nya yaitu makanan roti Maryam, roti kamir, krupuk eyel, kacang tanah/kacang dongkal dan kulit tahu dalam hal ini juga ada komposisi-

komposisi yang terolah dalam makanan diatas yaitu krupuk eyel yang berkomposisi dari tepung terigu, garam, bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, air hangat, pewarna makanan, dan pasir untuk mengorengnya. Kacang tanah yang berkomposisi dari kacang, tanah yang buat mengorengnya. Kulit tahu yang berkomposisi dari kulit tahu, garam, bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar. Dan dari produk makanan rumah tangga tersebut belum mempunyai atau memilik sertifikat PIRT yang harusnya didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten.

Oleh itu kesehatan seseorang ditentukan oleh apa yang ia makan dan minum. Pernyataan tersebut sulit dibantah, karena secara nyata memang membuktikan apa yang kita makan dan minum menentukan kualitas kesehatan kita. Jika makanan dan minuman tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan, maka tidak diragukan lagi kualitas kesehatan kita buruk. Sebaliknya jika kita selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, dapat dipastikan kualitas kesehatan kita terjamin.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan, bahwa :

1. Makanan dan minuman yang diperguna kan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Undang-Undang Kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum mendapat izin edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat. Industri rumah

tangga makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya industri rumah tangga yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Suatu produk makanan dan minuman untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui jalur pemasaran yaitu pelaku usaha atau media perantara.

Akibat proses pembuatan dalam memproses produk makanan dan minuman timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk makanan dan minuman yang cacat dan berbahaya yang merugikan konsumen, baik dalam arti finansial maupun non finansial bahkan kerugian jiwa menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Menumbuh kembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SP-IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan

kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti. Larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha yang curang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.

Penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah. Kondisi sekarang ini, masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk, terutama makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau bahan pengawet makanan lainnya.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kondisi demikian konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen makanan tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya secara lebih khusus, menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, tahun 2009, Nomor : HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar produk obat, tradisional, kosmetik, suplemen makanan yang bersumber dari bahan tertentu atau mengandung alkohol ditegaskan pada Pasal 6 yaitu :

- (1) Produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari bahan tertentu tidak diberikan izin edar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1),

produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi dan persyaratan label makanan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bab II Pemberian SPP-IRT Pasal 2 yaitu:

- (1) SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
  - b. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Kedua ketentuan tersebut di atas, dapat dianalogikan bahwa setiap mengedarkan produk makanan dan minuman (pangan olahan) termasuk produk industri rumah tangga untuk kepentingan dijual (dikonsumsi masyarakat luas), maka atas dasar kepentingan keamanan pangan dan perlindungan konsumen, harus memiliki surat izin edar produk makanan dan minuman dimaksud. Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk industri rumah tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan.

Pelaku usaha pangan industri rumah tangga menyadari hal tersebut tetapi karena usaha mereka sudah berjalan maka banyak pelaku usaha industri rumah tangga mengelabui aparat kepolisian dan BPOM. Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (bahan tambahan pangan, cemaran mikroba, tanggal kadaluarsa), masih banyak kasus keracunan, masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri. Suatu produk industri rumah tangga khususnya produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi.

Produksi industri rumah tangga harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, produk industri rumah tangga yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk makanan maupun minuman yang tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi produk industri rumah tangga.

Berdasarkan data dari BPOM sampai tahun 2012 diindikasikan masih banyak ditemukan produk pangan olahan dalam negeri, khususnya produk industri rumah tangga yang tidak mempunyai izin. Produk pangan ilegal tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar. Artinya bahwa produk tersebut tidak melalui proses evaluasi keamanan, manfaat, mutu. Hal ini sangat berbahaya bagi konsumen oleh karena itu kecermatan konsumen diperlukan agar tidak membeli dan mengonsumsi produk pangan tanpa nomor izin edar dari Dinas Kesehatan /atau BPOM.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dalam penelitian hukum ini peneliti mengangkat judul IMPLEMENTASI PERATURAN BPOM NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DI KABUPATEN PEMALANG.

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## 1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang di atas memberikan gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi tentang Implementasi Peraturan BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Terhadap Keamanan Pangan Yang Optimal di Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pendaftaran PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2. Adanya produk makanan dan minuman yang tersebar dimasyarakat tidak melalui proses pendaftaran PIRT di Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten
3. Masih kurangnya sosialisasi tentang pendaftaran PIRT di Kabupaten Pemalang kepada produsen makanan dan minuman
4. Belum ada sanksi yang tegas bagi produsen makanan dan minuman yang belum mempunyai izin edar pangan
5. Pemerintah kurang tanggap dalam hal mengatur atau mentertibkan produsen yang belum memiliki izin edar pangan

## 1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan peneliti bahas tidak meluas sehingga nantinya dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana cara pendaftaran PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2. Adanya produk makanan dan minuman yang tersebar dimasyarakat tidak melalui proses pendaftaran PIRT di Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten



3. Belum ada sanksi yang tegas bagi produsen makanan dan minuman yang belum mempunyai izin edar pangan

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Mendapatkan Ijin Sertifikat P-IRT Bagi Pengusaha Produk Industri Rumah Tangga ?
2. Bagaimanakah Implementasi Keputusan Peraturan BPOM No Hk. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) di Kabupaten Pemalang ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur mendapatkan sertifikat industri rumah tangga rumah tangga PIRT.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi keputusan peraturan bpom no hk. 00.05.5.1639 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (cppb-irt)

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk P-IRT yang tidak berlabel di Kabupaten Pemalang dan bagi penulis yang lain yang tertarik untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum lebih khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen diproduk P-IRT yang tidak berlabel di Kabupaten Pemalang.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk dijadikan sebagai masukan penyusunan produk hukum kaitanya dengan pangan dan perlindungan konsumen.

#### b. Bagi Perusahaan (industri rumah tangga)

Sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan pangan dan untuk mengikuti aturan pembuatan sertifikat makanan.

#### c. Bagi Masyarakat Umum.

Dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap peredaran produk P-IRT yang tidak berlabel.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran secara menyeluruhan tentang skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

### 1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Dalam bagian awal skripsi ini terdiri atas: sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembaran pengesahan kelulusan, lembaran pernyataan orisinalitas, lembaran pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran.

### 1.7.2 Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu sebagai berikut:

#### (a) BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### (b) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori hukum serta hal-hal yang berkenaan dengan tema.

(c) BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengelolaan data.

(d) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penelitian akan membahas pelaksanaan pemberian sertifikat pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang atau rumah industri pangan tersebut.

(e) BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisis kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas Implementasi Peraturan Bpom Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Di Kabupaten Pemalang.

### 1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data, keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

No	Nama	Tahun	Judul Skripsi	Hasil	keterangan
1	Tantri Widyati	2013	Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Semarang Terhadap Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan	pengawasan BBPOM Semarang terhadap mutu AMDK yaitu pengawasan Pre Market (sebelum) dan Post Market (sesudah) produk mendapatkan ijin edar. Hambatan BBPOM Semarang adalah perusahaan AMDK yang tidak bersedia diperiksa, kurangnya waktu pelaksanaan dan tenaga pengawas dari	Bentuk karya skripsi : Terbit tahun 2013,

			<p>(Amdk) Yang Sudah Terdaftar Ditinjau Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>BBPOM Semarang, konsumen tidak melaporkan AMDK yang cacat produk dan penjual produk AMDK tidak memperhatikan ketentuan dalam produk. BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan ke perusahaan AMDK, penarikan produk dan pencabutan ijin edar produk AMDK apabila ada aduan dari konsumen. Simpulan penelitian ini adalah BBPOM Semarang sudah melakukan pengawasan terhadap AMDK sesuai prosedur BBPOM</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>Semarang, Undang          Undang Perlindungan          Konsumen, SNI No.          01-3553-2006 dan          Peraturan Menteri          Kesehatan tentang          Persyaratan Kualitas          Air Minum. BBPOM          Semarang melakukan          pengawasannya          mengalami hambatan          di perusahaan AMDK,          konsumen dan penjual          produk AMDK.          BBPOM Semarang          melakukan tindakan          terhadap pelaku usaha          yang melanggar,          sesuai ketentuan di          BPOM RI</p>	
--	--	--	--	---	--

2	Hendri Muttaqin	2016	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan: 1) Produk P-IRT di Kota Semarang sebagian besar masih ditemukan pelanggaran ketentuan pelabelan menurut Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. 2) Dalam pengawasannya, Pemerintah Kota Semarang hanya menerapkan “sanksi” berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan PIRT, padahal yang seharusnya Pemerintah menerapkan sanksi sesuai Pasal 47 ayat	Bentuk karya skripsi : Terbit tahun 2016,
---	--------------------	------	---	---	--



				<p>(2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa: 1) pelaku usaha sebagian besar tidak mengimplementasikan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. 2) pengawasan Pemerintah terhadap produk P-IRT belum diterapkan secara maksimal. Saran yang penulis berikan yaitu Pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal dengan menerapkan sanksi</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>sesuai Pasal 47 ayat 2  PP No. 28 tahun 2004  tentang Keamanan,  Mutu dan Gizi Pangan  terhadap P-IRT yang  tidak berlabel dan  pelaku usaha harus  mencantumkan label  sesuai Pasal 8 ayat (1)  huruf i UUPK dan  mendaftarkan  produknya ke Dinas  Kesehatan.</p>	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan dari jurnal yang berjudul PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA METRO Luluk Khoiri Zanna, Elman Eddy Patra, S.H., M.H., Agus Triyono, S.H., M.H. Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.(1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Industri Rumah Tangga di Kota Metro? (2) Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Industri Rumah. Pelaksanaan pemberian izin mendirikan industri rumah tangga dilakukan secara langsung di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Metro. Persyaratan dalam

mendirikan izin industri rumah tangga yaitu melengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Bangunan (HO). Khusus izin mengenai usaha pangan harus dilengkapi juga dengan syarat-syarat Izin Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Mekanisme pelayanan pemberian izin industri rumah tangga di Kantor Penanaman Modal dan PTSP di Kota Metro adalah pendaftaran, verifikasi berkas, verifikasi lapangan, pembayaran, verifikasi akhir, penandatanganan dan penomoran. Adapun dalam proses pelaksanaan izin industri rumah tangga tidak dikenai biaya apapun, termasuk retribusi yang telah gratis sesuai dengan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Peraturan daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri.

Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang terwujudnya penyelenggaran izin mendirikan industri rumah tangga secara baik adalah lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah yakni Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Metro dan penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang terjadi dan kondisi masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya Izin Usaha Industri Rumah Tangga sehingga beberapa Pengembang industri belum merasa perlu untuk mendirikan izin usaha industri karena menganggap usahanya masih berskala kecil.

Dari jurnal yang berjudul EFEKTIVITAS PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) DI KABUPATEN CIANJUR. Lilis Nuraida, Sutrisno

Koswara tahun 2013 Peningkatan mutu dan keamanan pangan produksi IRTP bergantung pada efektifitas pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kajian ini bertujuan 1) mengidentifikasi regulasi yang dirujuk, program dan kegiatan, serta anggaran yang disediakan, 2) mengevaluasi penerapan CPPB IRT oleh IRTP, dan 3) memberikan rekomendasi. Data diperoleh dari berbagai dokumen Pemerintah Kabupaten Cianjur dan dari survei. Jumlah sampel 10% (71 IRTP), diambil dengan cara purposive sampling. Regulasi yang dirujuk cukup memadai tetapi belum lengkap, karena regulasi pokok untuk pembinaan IRTP tidak disosialisasikan seluruhnya. Pemerintah Kabupaten Cianjur belum mengembangkan regulasi mutu dan keamanan pangan IRTP. Program menghasilkan 82% IRTP memenuhi prasyarat dasar operasional, 11% belum memiliki SPP-IRT dan SPKP, dan 7% memiliki SPP-IRT tetapi tidak dapat menunjukkan SPKP-nya. Anggaran program masih kecil dan hanya difokuskan pada kegiatan penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi pangan IRT; belum mencakup seluruh IRTP yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Hampir 58,94% responden IRTP telah menerapkan beberapa parameter CPPB IRT dengan nilai baik, antara lain lingkungan produksi, peralatan produksi, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, kebijakan terhadap kesehatan karyawan, praktik sanitasi dan hygiene, dan penyimpanan produk. Hampir 38,78% dinilai masih kurang pada parameter suplai air dan pengolahan, pengendalian hama, praktik sanitasi, serta kemasan dan pelabelan. Berdasarkan analisis, pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan

IRTP di Kabupaten Cianjur dinyatakan berada pada tingkat efektivitas sedang. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur hendaknya menggalakkan sosialisasi regulasi, menajamkan outcome program, memperbesar anggaran, dan meningkatkan mutu dan frekuensi penyuluhan, serta mengadvokasi/mendampingi IRTP.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002 : 70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughlin (dalam Nurdin dan Usman 2002).

Pengertian Implementasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” ( Nurdin dan usman, 2002:65).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

### 2.2.2 Pengertian Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan dibedakan atas :

1. Pangan Segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan.

Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar.

2. Pangan Olahan

Makanan/ pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.

3. Pangan Siap Saji

Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bias langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

Pangan yang dikonsumsi secara teratur setiap hari tidak hanya sekedar memenuhi ukuran kuantitas saja namun juga harus memenuhi unsur kualitas. Unsur kuantitas sering dikaitkan dengan jumlah makanan yang harus dikonsumsi. Bagi mereka, ukuran cukup mungkin adalah kenyang, atau yang penting sudah makan. Sedangkan ukuran kualitas adalah terkait dengan nilai-nilai intrinsik dalam makanan tersebut seperti keamanannya, gizi dan penampilan makanan tersebut. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (UU RI no.7 Tahun 1996 Tentang Perlindungan Pangan).

### **2.2.3 Industri Rumah Tangga**

#### **2.3.1 Pengertian Industri Rumah Tangga**

Industri rumah tangga perlu kita ketahui terlebih dulu tentang klasifikasi industri. Klasifikasi industri mempermudah untuk mengelompokkan jenis industri dari salah satu aspek. sehingga mempercepat untuk mengenali industri tersebut, sehingga mudah untuk membedakan satu industri dengan industri yang lainnya. termasuk klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. Industri rumah tangga masuk dalam klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, karena industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota

keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.

PIRT adalah kepanjangan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Bisa dikatakan P-IRT merupakan sertikat pangan bagi produsen pangan (makanan dan minuman) yang diproduksi oleh industri rumah tangga, yaitu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat rumah tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, dan dipasarkan secara local Nasional. Rumah tangga dimaksud adalah bukan setiap rumah tinggal, melainkan memiliki ruangan produksi yang terpisah dari ruangan – ruangan lain dalam rumah tinggal tersebut. (kurniawan kasim 2014 ; 3)

Menurut Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.1639 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT) menerangkan bahwa: “Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”.

### 2.3.2 Tujuan Pembangunan Industri

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :



- a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
- c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
- d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
- e. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
- f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
- g. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;

- h. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

(<http://ghozaliq.com/2013/09/23/berbagai-jenis-klasifikasiindustri/#more-2291> diakses tanggal 9 Maret 2017 jam 15.15 WIB).

Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) bahwa: “Setiap Industri Rumah Tangga dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib berpedoman pada Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini”.

2.3.3 Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yaitu :

- a. Lingkungan Produksi

Untuk menetapkan lokasi IRT perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya.

- b. Bangunan dan Fasilitas IRT

Bangunan dan fasilitas IRT dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis dan kimia serta mudah dibersihkan dan disanitasi.

c. Peralatan Produksi

Tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan seharusnya didisain., dikonstruksi dan diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan.

d. Suplai Air

Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum.

e. Fasilitas dan Kegiatan Higenis dan Sanitasi

Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.

f. Pengendalian Hama

Hama (tikus, serangga, dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan.

g. Kesehatan dan Higenis Karyawan

Kesehatan dan higenis karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran.

h. Pengendalian Proses

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Penetapan spesifikasi bahan baku;
- (2) Penetapan komposisi dan formulasi bahan;
- (3) Penetapan cara produksi yang baku;
- (4) Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan;
- (5) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa.

i. Label Pangan

Label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan. Label pangan yang dihasilkan IRT harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Keterangan pada label sekurang-kurangnya: nama produk - daftar bahan yang dihasilkan (komposisi) - berat bersih atau isi bersih - nama dan alamat pihak yang memproduksi - tanggal, bulan dan Tahun kadaluarsa - nomor Sertifikasi Produksi (P-IRT).

j. Penyimpanan

Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk pangan yang diolah.

#### 2.2.4 Pengertian Perizinan

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Adrian Sutedi, SH.,MH 2009 : 4 –18).

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan, walaupun tak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak hal yang tak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini. (Rezza Pradita A, Jurnal Ilmiah 2013: 3)

#### 2.2.5 Badan Pengawasan Obat dan Makanan(BPOM)

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang

dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

## UNNES UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### 2.5.1 Fungsi dan Wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi BPOM, yaitu:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

Pasal 69 tentang wewenang BPOM, yaitu:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Khusus untuk standar keamanan, mutu dan gizi pangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 41 ayat (4), yaitu menteri bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau kepala badan berkoordinasi dengan kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional untuk mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan,

sedangkan dalam hal pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan juga mengatur yaitu, dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah

Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan, apabila suatu produk melakukan pelanggaran yakni tidak sesuai dengan syarat standar mutu pangan atau terbukti mengandung bahan tambahan berbahaya, badan pengawas obat dan makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk tersebut dari peredaran.

#### 2.5.2 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KB POM Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, maka BBPOM terdiri dari :

Bidang Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu bidang di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.



- a. Bidang Pengujian Pangan dan bahan berbahaya yang mempunyai tugas:
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- c. Bidang Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
- d. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka bidang

Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, instansi kesehatan di bidang terapeutik, narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplimen.

- c. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

- a. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.
- b. Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

Bidang sertifikasi dan Layanan Konsumen melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen.

Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari:

- a. Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan informasi konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.
- b. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Pengawasan Obat dan Makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan.

Kewenangan BPOM ada 2, yaitu:

- a. Kewenangan Preventif yaitu kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan pre market adalah kewenangan BPOM untuk memeriksa setiap produk obat dan makana sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut.
- b. Kewenangan represif yaitu kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan post market adalah kewenangan BPOM untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dengan proses :
  - a. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat da/atau makanan.
  - b. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak

mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Apabila dari hasil pemeriksaan sampling uji laboratorium terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka BBPOM berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, member peringatan kepada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

### 2.5.3 Kode Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Definisi kode dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu tanda kata-kata, tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu, sedangkan BPOM sendiri sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kondisi setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya untuk makanan dan minuman terdapat 4 (empat) jenis, dimana setiap kode memiliki maksud tertentu, yaitu:

1. MD merupakan kode untuk produk yang dibuat di Indonesia atau merupakan merek nasional atau dalam negeri.
2. ML merupakan kode untuk produk yang berasal dari luar negeri kemudian diimpor masuk ke dalam negeri atau merek dari luar negeri.

3. SP merupakan Surat Penyuluhan yang diberikan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
4. PIRT merupakan Pangan Industri Rumah Tangga yang diberikan pihak Dinas Kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM kemudian diberikan kepada Industri atau Jenis Usaha Rumah Tangga.

Kode MD dan ML diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada produk perusahaan yang sudah besar. Sedangkan, kode SP dan PIRT diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk produk perusahaan yang masih dilakukan dengan sederhana dan modal yang menengah dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 1 angka (16) menyebutkan pengertian Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Adapun beberapa kriteria suatu usaha industri rumah tangga:

1. Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga.
2. Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang.
3. Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

Beberapa bentuk dan jenis industri rumah tangga yang dikenal oleh masyarakat, seperti:

1. Industri Rumah Tangga bidang kosmetik (alat-alat kecantikan), misalnya skin tonic lotion, face lotion, cleansing cream, bedak powder, minyak rambut kental, minyak rambut hair cream.
2. Industri Rumah Tangga bidang kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta gigi.
3. Industri Rumah tangga bidang obat-obatan ringan, misalnya minyak angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk.
4. Industri Rumah Tangga bidang makanan, misalnya keripik ubi, keripik pisang, emping.
5. Industri Rumah Tangga bidang Minuman, misalnya soda, jus buah.

Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha industri rumah tangga adalah dengan cara menitipkan barang hasil produksinya pada warung atau toko-toko terdekat yang terdapat di sekitar tempat usaha mereka.

## **2.2.6 Pelaku Usaha**

### **2.6.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri atau pun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.( Maryanto, 2015; 5)

Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama maupun melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam pengertian ini, perusahaan yang termasuk diantaranya : korporasi dalam bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

#### 2.6.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban terhadap konsumen hal ini sudah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang kewajiban dari Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan pada Konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 2.6.3 Hak-hak Pelaku Usaha

Dalam rangka menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka pelaku usaha juga memiliki hak-haknya. Hak-hak Pelaku Usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:



- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

#### 2.6.4 Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha

Konsumen di Indonesia ini telah dihadapi permasalahan yang cukup rumit, karena tidak hanya sekedar bagaimana mengkonsumsi barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha sangat menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen yakni dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku. Pada Pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.


3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak berlabel di Kabupaten Pemalang adalah mengenai perbuatannya dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Maksud dari Pasal tersebut adalah

perbuatan seorang pelaku usaha yang tidak mengindahkan labelisasi yang standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keterbatasan kemampuan produsen serta kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya memasang label produk P-IRT yang akan di produksi merupakan kendala yang mendasar. Oleh karena itu, melalui hukum perlindungan konsumen Pemerintah mengupayakan berbagai cara agar pelaku usaha bisa lebih meningkatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsumen. Mengenai ketentuan sanksi administratif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 60. Sedangkan untuk sanksi pidana terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### 2.3 Kerangka Berpikir



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembuatan sertifikat P-IRT di pelaku usaha atau industry rumah tangga yang tidak terdaftar di Kabupaten Pemalang, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut ;

1. Prosedur pembuatan sertifikat P-IRT di Kabupaten Pemalang belum berjalan baik dengan Peraturan BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan. Hasil temuan peneliti dilapangan ditemukan sebagian produsen Industri Rumah tangga tidak megikutinya prosedur dari Dinas Kabupaten Pemalang yang terdapat diperaturan BPOM tentang pedoman pembuatan sertifikat P-IRT, yakni karena kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang sertifikat P-IRT dan pelaku usaha tidak mau mengikuti prosedur pembuatan sertifikat dengan alasan ribet dan takut membayar.
2. Keputusan Kepala BPOM No Hk. 00.05.5.1639 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT) di Kabupaten Pemalang belum di implementasikan ke pelaku usaha P-IRT. Hasil temuan peneliti dilapangan ditemukan cukup banyak tempat produksi P-irt di Kabupaten Pemalang yang tidak layak tempat produksinya dan belum menjaga kebersihan produk makanan dan minuman P-irt yang masih jauh dari kata bersih dan terdapat tempat produksi P-irt yang belum

memenuhi persyaratan Keputusan Kepala BPOM Tentang CPPB-IRT. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor-faktor tertentu yang membuat keputusan peraturan BPOM tentang CPPB-IRT tidak berjalan baik, kurang tahunya pelaku usaha tentang tempat produksi P-irt yang tertata,bersih yang diatur dalam keputusan peraturan BPOM tentang CPPB-IRT, tidak pedulinya pelaku usaha dengan keputusan peraturan BPOM tentang CPPB-IRT, dan juga masalah biaya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang saya dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Pemerintah yang terkait adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan Balai Besar POM Semarang untuk meningkatkan kerja sama dalam penyuluhan-penyuluhan terkait sertifikat P-IRT kepada pelaku usaha atau produsen industry rumah tangga dan menerapkan secara terpadu sistem jaminan mutu dan keamanan pangan sejak pra produksi, selama proses produksi sampai konsumen baik dalam pembinaan maupun pengawasan. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan melalui penelitian dan pengembangan,. Selain itu Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan mandiri pada produsen, konsumen, pengolah, pedagang, serta pembina dan pengawas mutu dalam melaksanakan jaminan mutu dan keamanan pangan dan menerapkan sanksi administratif yang tegas sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004

tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label P-IRT pada produknya.

2. Bagi tempat produksi pelaku usaha P-IRT yang belum mengacu pada peraturan Kepala BPOM No Hk. 00.05.5.1639 tentang (CPPB-IRT) cara produksi pangan yang baik untuk industry rumah tangga di Kabupaten Pemalang alangkah lebih baiknya segera mengikuti/melaksanakan keputusan kepala BPOM tentang CPPB-IRT sesuai dengan peraturan BPOM dan harus mempunyai ijin edar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Hal itu dimaksudkan agar memberikan keamanan pangan yang sesuai standarnya kepada konsumennya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Solichin Abdul Wahab. 2001. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : PT.Rajawali
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung : Alfabeta
- Sumanto, MA. 1995. *Metode Penelitian Social dan Pendidikan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Moloeng, Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT Rajagrafindo
- Maryanto, 2015. *Perlindungan Pelaku Usaha Kecil*. Yogyakarta : Pohon cahaya
- Kasim, kurniawan hendry. 2014. *Izin Beres Bisnis Sukses : Scope Indonesia*

### UNDANG-UNDANG

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Undang- Undang RI no.7 Tahun 1996 Tentang Perlindungan Pangan

### **SKRIPSI**

Hendra Muttaqin. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*

Tantri Widya. 2013. *Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Semarang Terhadap Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Yang Sudah Terdaftar Ditinjau Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Universitas Negari Semarang

### **JURNAL**

Rezza Pradita A. 2013. Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Proses Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Luluk Khoiri Zanna, dkk 2014. Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Industri Rumah Tangga Di Kota Metro.

Sutrisno Kosworo, Lilis Nuraida, 2013. Efektivitas Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kabupaten Cianjur.

### **INTERNET**


<http://www.pom.go.id>

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090420070830AALY0QB>  
diakses tanggal 1 maret 2017

[http://www.duniatani.or.id/riset/rusli/palawija\\_kedelai.html](http://www.duniatani.or.id/riset/rusli/palawija_kedelai.html) diakses tanggal 28 Januari 2017

<http://ghozaliq.com/2013/09/23/berbagai-jenis-klasifikasi-industri/#more-2291> diakses tanggal 9 Maret 2017 pukul 15.15 WIB.

<http://dinkes-kabpemalang.go.id>, diakses pada 12 agustus 2017)



# UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG